



PUTUSAN

Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI INDRAWAN Bin JOHAR**
Tempat lahir : -
Umur / tanggal lahir : Talang Padang
Jenis kelamin : 37 Tahun / 17 April 1987
Kebangsaan / kewarganegaraan : Laki-laki
Tempat tinggal : Indonesia
Agama : Lk. II Rt. 002, Kel. Way Gubak, Kec.
Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Sopir

Terdakwa **JONI INDRAWAN Bin JOHAR** ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa **JONI INDRAWAN Bin JOHAR** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR** dengan **Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundle Surat yang dikeluarkan PT. SINDEK EXPRESS.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SINDEK EXPRESS MELALUI SAKSI RAGIL RANGGATA Bin EDI WISNU. -

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **JONI INDRAWAN Bin JOHAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Toko yang Berada Di Pinggir Jalan Yang Berada di Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Daerah Mandi Angin Yang Berada Di Perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Padang yang berdasarkan **Pasal 84 Ayat 2 KUHP**, dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dikantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS yang berada di Jl. KI Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung terdakwa datang dan diterima bekerja sebagai sopir lalu terdakwa diserahkan dan diberi kuasa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU untuk terdakwa bawa, lalu terdakwa mendapat DO diminta untuk mengambil muatan PT. SPM yang berada di Hajimena untuk diantarkan menuju CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah dan setelah terdakwa mendapatkan uang jalan lalu terdakwa berangkat membawa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU tersebut lalu sekira pada hari Kamis 12 Mei 2023 sekira jam. 08.45 Wib terdakwa sampai di CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah lalu keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali mendapat DO lagi untuk memuat barang di PT. JAVA PRIMA ABADI di daerah Kaligawi Semarang Jawa Tengah yang mana setelah sampai di PT. JAVA PRIMA ABADI terdakwa muat barang berupa WHITE COFFE renteng sebanyak 3000 (tiga ribu) karton untuk diantarkan ke UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat lalu terdakwa berangkat membawa muatan tersebut dan setelah sampai dilampung terdakwa datang ke kantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS untuk mengambil uang jalan dan memo BBM lalu terdakwa mendapat uang jalan dengan cara di transfer ke rek BCA atas nama terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) dan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa berangkat untuk membawa muatan tersebut menuju UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat dan ditengah

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa menjual sebagian barang muatan berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di toko pinggir jalan yang berada di daerah TEBO JAMBI dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju padang dan sesampainya di UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang, Sumatera Barat terdakwa membongkar muatan tersebut dan setelah selesai bongkar muat lalu terdakwa kembali berangkat menuju Lampung dan saat itu terdakwa kembali mendapatkan uang jalan dari kantor dengan cara ditransfer ke rek BCA atas nama terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditengah perjalanan menuju Lampung terdakwa berhenti tepatnya pada hari jumat tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah makan daerah Mandi Angin perbatasan JAMBI-PADANG untuk istirahat dan saat itu terdakwa bertemu dengan sesama sopir yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menawarkan dan menjual onderdil mobil berupa velg dan ban yang terdakwa bawa tersebut dengan cara menukar tambah velg dan ban mobil tersebut dan sopir itu mau dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa kembali berangkat dari rumah makan tersebut melanjutkan perjalanan menuju Lampung lalu terdakwa kembali berhenti di rumah makan TIGA SAUDARA Indralaya, Sumatera Selatan dan memarkirkan mobil tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut terparkir di rumah makan tersebut dan terdakwa nebang mobil truk tujuan ke Lampung lalu terdakwa melarikan diri ke daerah Serang dan uang hasil penjualan barang yang terdakwa gelapkan dan sisa uang jalan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam. 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua, terdakwa diamankan oleh anggota polisi dalam hal ini anggota polisi polsek panjang selanjutnya terdakwa dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa hasil penggelapan berupa 6 (enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST CHENGSHEN CR 939, dan barang muatan dari semarang tujuan ke padang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR, ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Toko yang Berada Di Pinggir Jalan Yang Berada di Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Daerah Mandi Angin Yang Berada Di Perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Padang yang berdasarkan **Pasal 84 Ayat 2 KUHP**, dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Diancam Karena Penggelapan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dikantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS yang berada di Jl. KI Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung terdakwa datang dan diterima bekerja sebagai sopir lalu terdakwa diserahkan dan diberi kuasa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU untuk terdakwa bawa, lalu terdakwa mendapat DO diminta untuk mengambil muatan PT. SPM yang berada di Hajimena untuk diantarkan menuju CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah dan setelah terdakwa mendapatkan uang jalan lalu terdakwa berangkat membawa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU tersebut lalu sekira pada hari Kamis 12 Mei 2023 sekira jam. 08.45 Wib terdakwa sampai di CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah lalu keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali mendapat DO lagi untuk memuat barang di PT. JAVA PRIMA ABADI di daerah Kaligawi Semarang Jawa Tengah yang

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah sampai di PT. JAVA PRIMA ABADI terdakwa muat barang berupa WHITE COFFE renteng sebanyak 3000 (tiga ribu) karton untuk diantarkan ke UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat lalu terdakwa berangkat membawa muatan tersebut dan setelah sampai dilampung terdakwa datang kekantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS untuk mengambil uang jalan dan memo BBM lalu terdakwa mendapat uang jalan dengan cara di transfer ke rek BCA atas nama terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) dan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa berangkat untuk membawa muatan tersebut menuju UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat dan ditengah perjalanan terdakwa menjual sebagian barang muatan berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di toko pinggir jalan yang berada di daerah TEBO JAMBI dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju padang dan sesampainya di UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang, Sumatera Barat terdakwa membongkar muatan tersebut dan setelah selesai bongkar muat lalu terdakwa kembali berangkat menuju Lampung dan saat itu terdakwa kembali mendapatkan uang jalan dari kantor dengan cara ditransfer ke rek BCA atas nama terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditengah perjalanan menuju Lampung terdakwa berhenti tepatnya pada hari jumat tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah makan daerah Mandi Angin perbatasan JAMBI-PADANG untuk istirahat dan saat itu terdakwa bertemu dengan sesama sopir yang tidak terdakwa ketahui namanya lalu terdakwa menawarkan dan menjual onderdil mobil berupa velg dan ban yang terdakwa bawa tersebut dengan cara menukar tambah velg dan ban mobil tersebut dan sopir itu mau dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa kembali berangkat dari rumah makan tersebut melanjutkan perjalanan menuju Lampung lalu terdakwa kembali berhenti dirumah makan TIGA SAUDARA Indralaya, Sumatera Selatan dan memarkirkan mobil tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut terparkir di rumah makan tersebut dan terdakwa nebeng mobil truk tujuan ke Lampung lalu terdakwa melarikan diri ke daerah Serang dan uang hasil penjualan barang yang terdakwa gelapkan dan sisa uang jalan terdakwa

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam. 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua, terdakwa diamankan oleh anggota polisi dalam hal ini anggota polisi polsek panjang selanjutnya terdakwa dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa hasil penggelapan berupa 6 (enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST CHENGSHEN CR 939, dan barang muatan dari semarang tujuan ke padang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **JONI INDRAWAN Bin JOHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi RAGIL RANGGATA Bin EDI WISNU.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sindex Expresss dan jabatan Saksi adalah sebagai staff operasional yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap rekrutmen sopir, mengatasi kendala yang terjadi di jalan baik sopir ataupun kendaraan yang rusak, serta melakukan pengawasan di garasi PT. Sindex Expresss;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB di kantor Ekspedisi PT.Sindex Expresss yang beralamat di Jl.Ki Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung.
- Bahwa saksi mengatakan Awalnya adalah pada tanggal 03 mei 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang kekantor Ekspedisi PT. Sindex Expresss yang beralamat di Jl.Ki Agus Anang Kel.Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung saat itu Terdakwa datang untuk melamar kerja dan selanjutnya Saksi interview. Kemudian tanggal 05 mei 2023 sekira

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 WIB Saksi menghubungi lewat telepon Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa diterima bekerja dan agar datang ke kantor, lalu sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang dan menemui Saksi di garasi selanjutnya Saksi memberitahukan dan menyerahkan unit bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas unit Mobil Mitsubishi Fuso Nopol BE 9037 YU dan menyuruhnya untuk mengecek kondisi kendaraan yang mana saat itu kendaraan tersebut menggunakan 4 (empat) BAN 1000 R2 CST Chengshan CR 939 dengan nomor seri ban berbeda-beda, 2 (dua) buah ban 1000 R20 16RR GA7892 GITI dengan nomor ban berbeda, serta 6 (Enam) buah Velg 800 LOB 8 Lohan yang mana ban dan velg tersebut sesuai dengan data laporan pemakaian part dan service di sistem kantor. Kemudian sekira jam 11.00 wib kantor menerima DO dan kantor bagian monitoring sdri. Miranda memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil muatan PT.SPM yang berada di Hajimena unuk diantarkan menuju CV LSK yang berada di Mutilan, Semarang (jawa tengah) setelah mengambil uang jalan dikasir Terdakwa berangkat dari garasi PT.Sindex Express dengan membawa kendaraan Mobil Mitsubishi Fuso Nopol BE 9037 YU.

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.45 wib Terdakwa tiba di CV LSK yang berada di Mutilan, Semarang (Jawa Tengah) dan setelah bongkar barang pelaku laporan ke monitoring selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan DO lagi untuk memuat barang di PT. Java Prima Abadi di daerah Kaligawi, Semarang yang mana setelah sampai di PT tersebut Terdakwa memuat barang berupa White Koffie renteng sebanyak 3000 (tiga) ribu karton dan sesuai dengan DO barang tersebut harus diantarkan ke UD Karunia Abadi yang berada di Padang (Sumbar), Lalu tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa tiba digarasi PT. Sindex Express lalu kantor mentransfer uang jalan ke rekening bank BCA an. Joni Indrawan sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) kemudian Terdakwa saat itu juga mengambil memo BBM berupa solar dengan nilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju padang dengan membawa muatannya.

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa tiba di UD Karunia Abadi yang berada di Padang (Sumbar) lalu dari kantor kembali mentransfer uang jalan ke rekening

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA an. Joni Indrawan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib setelah bongkar muatan di UD Karunia Abadi dan setelah di cek barang muatan tersebut berkurang atau hilang sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton kemudian pihak UD Karunia Abadi laporan ke kantor bagian DO tentang peristiwa kurangnya barang tersebut setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menurut pengakuannya saat ditelepon bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut lalu karena pengiriman masalah kemudian pelaku disuruh kembali ke garasi PT.Sindex Express di Jl.Ki Agus Anang Kel.Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung;

- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB sopir PT.Sindex Express yang bernama Mawardi kebetulan melintas dan berhenti di rumah makan di daerah Indralaya Kab.Ogan Ilir Prov. Sumsel menelpon kantor memberitahu bahwa Mobil Mitsubishi Fuso Nopol BE 9037 YU ada terparkir disana namun sopirnya tidak ada kemudian Terdakwa dihubungi namun teleponnya sudah tidak aktif lagi. Lalu tanggal 26 Mei 2023 kantor mengirim sopir an. Juliadi untuk mengambil mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut, lalu tanggal 28 Mei 2023 sdr. Juliadi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Fuso Nopol BE 9037 YU tiba di garasi PT.Sindex Express di Jl.Ki Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya kendaraan tersebut dilakukan pengecekan oleh pengawas lapangan Gani Razak dan mekanik ban sdr. Asep dan ternyata ban berikut velgnya sudah ditukar dengan jenis lainnya tidak sesuai lagi dengan yang sebelumnya yang tercatat di sistem part dan service kantor dan Terdakwa hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya serta tidak bisa dihubungi selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panjang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengatakan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 6 (Enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST Chengshen CR 939, Uang tunai total Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota minyak solar bernilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta barang muatan dari semarang tujuan kepadang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sache dan barang-barang tersebut adalah milik PT.Sindex Expresss;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dalam menggelapkan barang tersebut Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
- 2. Saksi FERI ARYADI Bin SAYUTI.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru sekali saksi bertemu dengannya pada saat Saksi memberikan nota solar dan Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sindex Expresss dan jabatan saksi adalah sebagai satpam yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengatur kendaraan yang parkir serta memberikan nota bahan bakar kepada sopir;
 - Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib pada saat itu Saksi sedang bertugas di pos satpam Ekspedisi PT. Sindex Expresss yang beralamat di Jl.Ki Agus Anang Kel.Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung kemudian datang Terdakwa yang sebelumnya menaiki ojek. Lalu kemudian Terdakwa menghampiri saya dan berkata "Mas saya mau ngambil memo minyak mobil di pom karena minyak ga cukup kalo naik keatas, saya sopir baru bawaannya pak Situk, bawa mobil orange bak panjang plat BE 9073 YU", selanjutnya setelah tanda tangan tanda terima Saksi memberikan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepadanya lalu Terdakwa naik ojek pergi. Lalu pada tanggal 26 mei 2023 sekira jam 09.00 wib sdr.Juliadi disuruh pimpinan Saksi untuk mengambil mobil BE 9073 YU yang berada ditinggalkan sopirnya RM Tiga Saudara di Daerah Indralaya Kab.Ogan Ilir;
 - Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 28 Mei 2023 sdr. Juliadi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Fuso Nopol BE 9037 YU tiba di garasi PT. Sindex Express di Jl. Ki Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung dan saat itu Saksi sempat melihat ban serepnya sudah tidak ada lagi lalu Saksi menyuruh Juliadi parkir di halaman dekat bengkel selanjutnya sempat berkata kepada Gani Razak untuk mengecek kendaraan tersebut lalu setelah dilakukan pengecekan oleh pengawas lapangan Gani Razak dan mekanik ban sdr. Asep dan ternyata ban berikut velgnya sudah ditukar dengan jenis lainnya tidak sesuai lagi nomor seri dan merk dengan yang sebelumnya

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat disistem part dan service kantor, dan dongkrak 50 ton berikut kunci-kuncinya sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa saksi berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 6 (Enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST Chengshen CR 939, Uang tunai total Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah nota minyak solar bernilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta barang muatan dari semarang tujuan kepadang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet, dimanBarang-barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa adalah milik PT.Sindex Expresss;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Toko yang Berada Di Pinggir Jalan Yang Berada di Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Daerah Mandi Angin Yang Berada Di Perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Padang, terdakwa telah melakukan penggelapan barang kepunyaan PT. SINDEX EXPRESS.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dikantor ekspedisi PT. SINDEX EXPRESS yang berada di Jl. KI Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung terdakwa datang dan diterima bekerja sebagai sopir lalu terdakwa diserahkan dan diberi kuasa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU untuk Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mendapat DO diminta untuk mengambil muatan PT. SPM yang berada di Hajimena untuk diantarkan menuju CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah dan setelah terdakwa mendapatkan uang jalan lalu Terdakwa berangkat membawa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU tersebut lalu sekira pada hari Kamis 12 Mei 2023 sekira jam. 08.45 Wib Terdakwa sampai di CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah lalu keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mendapat DO

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk memuat barang di PT. JAVA PRIMA ABADI di daerah Kaligawi Semarang Jawa Tengah yang mana setelah sampai di PT. JAVA PRIMA ABADI terdakwa muat barang berupa WHITE COFFE renteng sebanyak 3000 (tiga ribu) karton untuk diantarkan ke UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat lalu terdakwa berangkat membawa muatan tersebut dan setelah sampai di Lampung Terdakwa datang ke kantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS untuk mengambil uang jalan dan memo BBM lalu Terdakwa mendapat uang jalan dengan cara di transfer ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) dan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat untuk membawa muatan tersebut menuju UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tengah perjalanan Terdakwa menjual sebagian barang muatan berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di toko pinggir jalan yang berada di daerah TEBO JAMBI dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Padang dan sesampainya di UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang, Sumatera Barat Terdakwa membongkar muatan tersebut dan setelah selesai bongkar muat lalu Terdakwa kembali berangkat menuju Lampung dan saat itu Terdakwa kembali mendapatkan uang jalan dari kantor dengan cara ditransfer ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan di tengah perjalanan menuju Lampung Terdakwa berhenti tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah makan daerah Mandi Angin perbatasan JAMBI-PADANG untuk istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sesama sopir yang tidak Terdakwa ketahui namanya lalu Terdakwa menawarkan dan menjual onderdil mobil berupa velg dan ban yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara menukar tambah velg dan ban mobil tersebut dan sopir itu mau dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa kembali berangkat dari rumah makan tersebut melanjutkan perjalanan menuju Lampung lalu Terdakwa kembali berhenti di rumah makan TIGA SAUDARA Indralaya, Sumatera Selatan dan memarkirkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa pergi

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mobil tersebut terparkir di rumah makan tersebut dan Terdakwa nebang mobil truk tujuan ke Lampung lalu Terdakwa melarikan diri ke daerah Serang dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa gelapkan dan sisa uang jalan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam. 03.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dalam hal ini anggota polisi polsek panjang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penggelapan berupa 6 (enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST CHENGSHEN CR 939, dan barang muatan dari semarang tujuan ke padang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Bundle Surat yang dikeluarkan PT. SINDEK EXPRESS, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Toko yang Berada Di Pinggir Jalan Yang Berada di Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Daerah Mandi Angin Yang Berada Di Perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Padang, terdakwa telah melakukan penggelapan barang kepunyaan PT. SINDEK EXPRESS.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dikantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS yang berada di Jl. KI Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung terdakwa datang dan diterima bekerja sebagai sopir lalu terdakwa diserahkan dan diberi kuasa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU untuk Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mendapat DO diminta untuk mengambil muatan PT. SPM yang berada di Hajimena untuk diantarkan menuju CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah dan setelah terdakwa mendapatkan uang jalan lalu Terdakwa berangkat membawa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU tersebut lalu sekira pada hari Kamis 12 Mei 2023 sekira jam. 08.45 Wib Terdakwa sampai di CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah lalu keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mendapat DO lagi untuk memuat barang di PT. JAVA PRIMA ABADI di daerah Kaligawi Semarang Jawa Tengah yang mana setelah sampai di PT. JAVA PRIMA ABADI terdakwa muat barang berupa WHITE COFFE renteng sebanyak 3000 (tiga ribu) karton untuk diantarkan ke UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat lalu terdakwa berangkat membawa muatan tersebut dan setelah sampai di Lampung Terdakwa datang ke kantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS untuk mengambil uang jalan dan memo BBM lalu Terdakwa mendapat uang jalan dengan cara di transfer ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) dan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat untuk membawa muatan tersebut menuju UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di tengah perjalanan Terdakwa menjual sebagian barang muatan berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di toko pinggir jalan yang berada di daerah TEBO JAMBI dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Padang dan sesampainya di UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang, Sumatera Barat Terdakwa membongkar muatan tersebut dan setelah selesai bongkar muat lalu Terdakwa kembali berangkat menuju Lampung dan saat itu Terdakwa kembali mendapatkan uang jalan dari kantor dengan cara ditransfer ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JOHAR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditengah perjalanan menuju Lampung Terdakwa berhenti tepatnya pada hari jumat tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah makan daerah Mandi Angin perbatasan JAMBI-PADANG untuk istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sesama sopir yang tidak Terdakwa ketahui namanya lalu Terdakwa menawarkan dan menjual onderdil mobil berupa velg dan ban yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara menukar tambah velg dan ban mobil tersebut dan sopir itu mau dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa kembali berangkat dari rumah makan tersebut melanjutkan perjalanan menuju Lampung lalu Terdakwa kembali berhenti dirumah makan TIGA SAUDARA Indralaya, Sumatera Selatan dan memarkirkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut terparkir di rumah makan tersebut dan Terdakwa nebang mobil truk tujuan ke Lampung lalu Terdakwa melarikan diri ke daerah Serang dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa gelapkan dan sisa uang jalan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam. 03.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dalam hal ini anggota polisi polsek panjang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hasil penggelapan berupa 6 (enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST CHENGSHEN CR 939, dan barang muatan dari semarang tujuan ke padang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP,

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternative mana yang relevan dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Bahwa **Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR** setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di Toko yang Berada Di Pinggir Jalan Yang Berada di Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan yang Terdakwa Sudah Tidak Ingat Lagi Di

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Mandi Angin Yang Berada Di Perbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Padang, terdakwa telah melakukan penggelapan barang kepunyaan PT. SINDEK EXPRESS.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 wib dikantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS yang berada di Jl. KI Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung terdakwa datang dan diterima bekerja sebagai sopir lalu terdakwa diserahkan dan diberi kuasa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU untuk Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mendapat DO diminta untuk mengambil muatan PT. SPM yang berada di Hajimena untuk diantarkan menuju CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah dan setelah terdakwa mendapatkan uang jalan lalu Terdakwa berangkat membawa Mobil Mithsubishi FUSO Nopol BE 9037 YU tersebut lalu sekira pada hari Kamis 12 Mei 2023 sekira jam. 08.45 Wib Terdakwa sampai di CV. LSK yang berada di mutilan Semarang Jawa Tengah lalu keesokan harinya tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mendapat DO lagi untuk memuat barang di PT. JAVA PRIMA ABADI di daerah Kaligawi Semarang Jawa Tengah yang mana setelah sampai di PT. JAVA PRIMA ABADI terdakwa muat barang berupa WHITE COFFE renteng sebanyak 3000 (tiga ribu) karton untuk diantarkan ke UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat lalu terdakwa berangkat membawa muatan tersebut dan setelah sampai di Lampung Terdakwa datang ke kantor ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS untuk mengambil uang jalan dan memo BBM lalu Terdakwa mendapat uang jalan dengan cara di transfer ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu) dan memo BBM berupa solar dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa berangkat untuk membawa muatan tersebut menuju UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditengah perjalanan Terdakwa menjual sebagian barang muatan berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di toko pinggir jalan yang berada di daerah TEBO JAMBI dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Padang dan sesampainya di UD. KARUNIA ABADI yang berada di Padang, Sumatera Barat Terdakwa membongkar muatan tersebut dan setelah selesai bongkar muat lalu Terdakwa kembali berangkat menuju Lampung dan saat itu Terdakwa kembali mendapatkan uang jalan dari kantor dengan cara ditransfer

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rek BCA atas nama Terdakwa JONI INDRAWAN Bin JOHAR sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditengah perjalanan menuju Lampung Terdakwa berhenti tepatnya pada hari jumat tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah makan daerah Mandi Angin perbatasan JAMBI-PADANG untuk istirahat dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sesama sopir yang tidak Terdakwa ketahui namanya lalu Terdakwa menawarkan dan menjual onderdil mobil berupa velg dan ban yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara menukar tambah velg dan ban mobil tersebut dan sopir itu mau dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa kembali berangkat dari rumah makan tersebut melanjutkan perjalanan menuju Lampung lalu Terdakwa kembali berhenti dirumah makan TIGA SAUDARA Indralaya, Sumatera Selatan dan memarkirkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut terparkir di rumah makan tersebut dan Terdakwa nebang mobil truk tujuan ke Lampung lalu Terdakwa melarikan diri ke daerah Serang dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa gelapkan dan sisa uang jalan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam. 03.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dalam hal ini anggota polisi polsek panjang selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar hasil penggelapan Terdakwa berupa 6 (enam) buah Velg LOB 8 Lohan, 4 (empat) buah ban 1000 R20 CST CHENGSHEN CR 939, dan barang muatan dari semarang tujuan ke padang berupa 31 (tiga puluh satu) karton berisikan produk White Coffe Sachet Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka ekspedisi PT. SINDEK EXPRESS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundle Surat yang dikeluarkan PT. SINDEK EXPRESS, **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SINDEK EXPRESS MELALUI SAKSI RAGIL RANGGATA Bin EDI WISNU;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya pihak PT. SINDEK EXPRESS.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI INDRAWAN Bin JOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundle Surat yang dikeluarkan PT. SINDEK EXPRESS, **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SINDEK EXPRESS MELALUI SAKSI RAGIL RANGGATA Bin EDI WISNU;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, **Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh **YOCKY A. P. P, S.H., M.H.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

DEDY WIJAYA S., S.H., M.H.

ELSA LINA Br PURBA. SH., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti

SRI PURWANI, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1001/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)